



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3504/PW.02-SD/10/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada KPU di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59/PR.01.3-Kpt/KPU-Prov/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024; dan

- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59/PR.01.3-Kpt/KPU-Prov/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau	1
2. Sejarah perkembangan demokrasi atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau	4
3. Sejarah terbentuknya satuan kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau . .	9
4. Perkembangan terkini jajaran struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya	13
5. Aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu/ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi	21
B. Potensi dan permasalahan	23
1. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024	23
2. Peluang dan Tantangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024	25
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	26
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020-2024	39
A. Visi.....	42
B. Misi.....	42
C. Tujuan	43
D. Sasaran Strategis	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	45
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	45
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Kepulauan Riau	50
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	52

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	53
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020-2024	56
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	56
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	75
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau	1
Tabel 2 Pusat Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau	3
Tabel 3 Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2023-2028.....	14
Tabel 4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2020	15
Tabel 5 Nama Pasangan Calon Hasil Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau	16
Tabel 6 Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	18
Tabel 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau 2015- 2019	19
Tabel 8 Perhitungan Indikator Survei Kepuasan Masyarakat	21
Tabel 9 Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat	22
Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau	27
Tabel 11 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau	29
Tabel 12 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Tantangan KPU Provinsi Kepulauan Riau.....	34
Tabel 13 Sintesa Strategi KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024	36
Tabel 14 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020- 2024	56
Tabel 15 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	59
Tabel 16 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	67
Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020- 2024	75
Tabel 18 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020- 2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	75
Tabel 19 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	77

DAFTAR ISI

Gambar 1 Peta Provinsi Kepulauan Riau	2
Gambar 2 Peta Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau	3
Gambar 3 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.....	17
Gambar 4 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat	23
Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU) ...	47
Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	49
Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	50
Gambar 8 SOTK KPU Provinsi Kepulauan Riau	54

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Tanjungpinang, 20 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,



Indrawan Susilo Prabowoadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak pada posisi 00029' Lintang Selatan dan 04040' Lintang Utara, serta 103022' dan 10904' Bujur Timur. Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan sebagaimana tabel berikut:

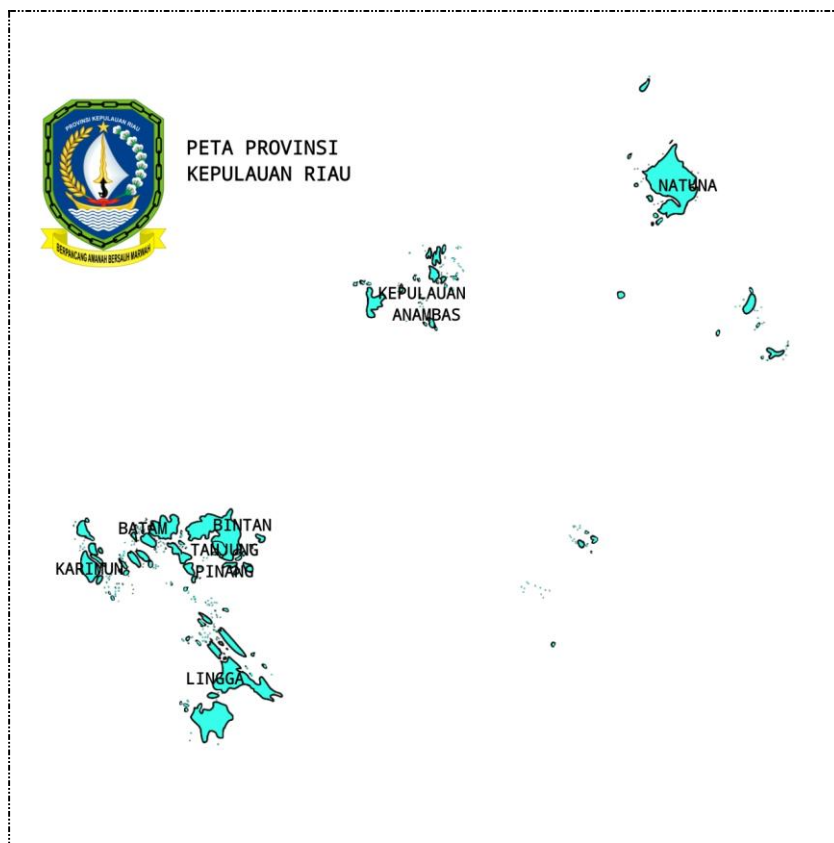
Tabel 1 Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Utara	Vietnam dan Kamboja
Timur	Malaysia dan Kalimantan Barat
Selatan	Sumatera Selatan dan Jambi
Barat	Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.800 pulau besar dan kecil. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 km².

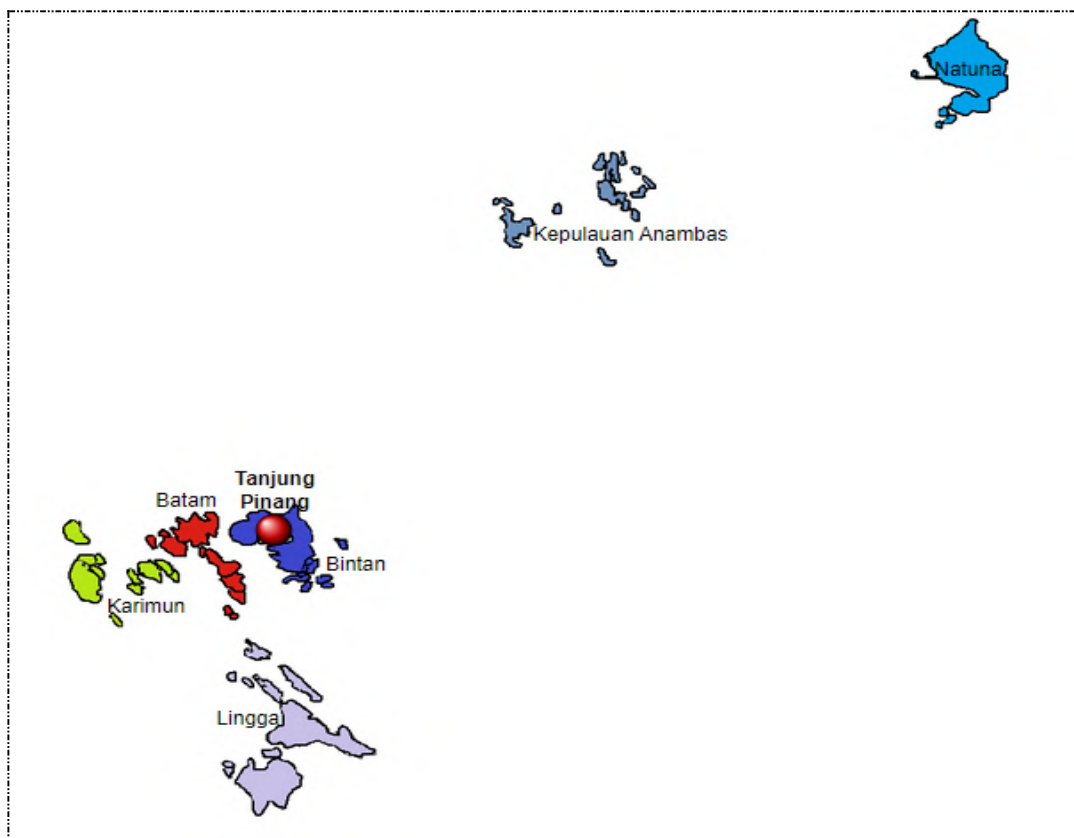
Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Tahun 2022, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.101.215 jiwa, dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga.



Gambar 1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Adapun peta Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 Peta Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2 Pusat Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/ Kota	Pusat Pemerintahan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa
1.	Kabupaten Bintan	Bandar Seri Bentan	10	51
2.	Kabupaten Karimun	Tanjung Balai Karimun	12	71
3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa	10	54
4.	Kabupaten Lingga	Daik	13	82
5.	Kabupaten Natuna	Ranai	15	77
6.	Kota Batam	-	12	64
7.	Kota Tanjungpinang	-	4	18
TOTAL			76	417

2. Sejarah perkembangan demokrasi atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau

Kendati belum satupun lembaga/instansi tingkat provinsi yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk belum ada Plt. Gubernur, namun Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan bahwa melalui Pemilu 2004 daerah tersebut harus sudah memiliki lembaga-lembaga wakil rakyat sebagaimana halnya provinsi lain. Untuk itu, selain memilih Anggota DPRD untuk 6 Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, KPU juga menetapkan untuk Provinsi Kepulauan Riau jumlah Anggota DPR RI yang akan dipilih dalam pemilu 2004 adalah 3 (tiga) orang.

Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk. Kemudian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 4 orang, jumlah yang sama untuk setiap provinsi di seluruh Indonesia. Disusul Anggota DPRD Provinsi, yang juga ditetapkan berdasar jumlah penduduk, sebanyak 45 orang. Untuk calon yang dinyatakan berhak maju sebagai Anggota DPR, calon anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu mengamanahkan bahwa dalam pembentukan KPU Provinsi yang berwenang mengusulkan calon anggota adalah Gubernur. Oleh karena sampai menjelang pelaksanaan (bahkan sampai usai) Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres I & II, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau belum ditunjuk Pemerintah, maka pembentukan KPU Provinsi Kepulauan Riau belum pula bisa dilaksanakan.

Atas dasar itu, karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, sementara KPU Provinsi Riau sebagai provinsi induk sudah terbentuk pada bulan Mei 2003, KPU Pusat kemudian menugaskan KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Pemilu 2004 (Legislatif dan Pilpres I/II) di Provinsi Kepulauan Riau, bersama-sama 5 (lima) KPU Kabupaten/Kota

yang juga sudah terbentuk di wilayah tersebut.

Semula Provinsi Kepulauan Riau baru terdiri dari 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Menjelang Pemilu 2004, karena Pemerintah mengesahkan berdirinya Kabupaten Lingga, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Maka di provinsi tersebut terdapat 6 (enam) kabupaten/kota.

Namun karena Pejabat Bupati belum ditunjuk Pemerintah, berakibat pula kepada belum bisa dibentuknya KPU Kabupaten Lingga. Oleh sebab itu, Pemilu di kabupaten tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Riau yang dikoordinatori oleh KPU Provinsi Riau. Sama dengan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau ini juga menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan. Antara lain dari faktor geografis dan politis yang berakibat tertunda-tundanya penghitungan suara akibat tekanan beberapa partai politik yang curiga telah terjadi kecurangan dalam pencoblosan maupun penghitungan suara.

Dari sisi geografis, sebagaimana halnya Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau juga dimasukkan ke kategori "Daerah Sulit 2". Bukanlah hal yang mudah untuk mendatangi ratusan desa di ratusan pulau yang terpencar-pencar guna memberikan sosialisasi tentang Pemilu berikut berbagai aspek teknisnya. Bahkan kendati masyarakat di suatu kecamatan bisa dihimpun di ibukota kecamatan, namun tetap saja memerlukan biaya yang tidak kecil untuk mendatangkan masyarakat dengan menyewa pompong atau motor, menyediakan makan/minum dan sebagainya.

Kesulitan itu berulang-ulang sepanjang Pemilu 2004. Dimulai saat sosialisasi, mendistribusikan kotak suara, kemudian mendistribusikan surat suara dan dokumen ikutannya. Lalu terulang lagi ketika mengumpulkan/menjemput

surat suara dan dokumen ikutannya, se usai hari pencoblosan. Dari sisi politis, tertundanya penghitungan suara sampai berhari-hari akibat tekanan partai politik terjadi di KPU Natuna, KPU Batam dan KPU Kepulauan Riau yang juga membawahi daerah pemilihan Kabupaten Lingga. Protes atau tekanan menolak penghitungan atau pengesahan hasil perolehan suara datang dari partai politik yang merasa dirugikan.

Ada yang merasa dirugikan karena secara teknis diduga terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS, PPK maupun KPU Kabupaten/Kota. Ada pula yang merasa dirugikan karena parpol tersebut menduga telah terjadi kecurangan pada saat pencoblosan maupun pada saat penghitungan/penjumlahan suara. Baik di KPPS, PPS maupun KPU Kabupaten/Kota. Kecuali di KPU Natuna yang akhirnya bisa diselesaikan dengan sikap arif. Penghitungan suara di KPU Batam dan KPU Kepulauan Riau baru bisa ditengahi untuk kemudian disahkan setelah Ketua dan Anggota KPU Riau mengambil alih pimpinan penghitungan dan/atau pengesahan hasil perolehan suara.

Oleh karena KPU Provinsi Kepulauan Riau baru terbentuk awal Tahun 2005, maka ada catatan khusus KPU Provinsi Riau terhadap peranserta KPU Kota Batam dalam membantu tugas-tugas KPU Provinsi Riau. Oleh karena posisi kotanya yang strategis, didukung kemampuan Ketua, Anggota dan Sekretaris berikut stafnya, KPU Provinsi Riau selalu mempercayakan KPU Batam menjadi tuan rumah untuk seluruh kegiatan KPU yang berskala Provinsi Kepri, bahkan yang berskala nasional sekalipun. Sepanjang tahun 2004 KPU Kota Batam telah belasan kali melaksanakan dan memikul tugas tersebut dengan baik. (*Sumber : Buku PEMILU 2004 PROVINSI RIAU & PROVINSI KEPRI*).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dimana sebagai Provinsi yang baru masih banyak mengalami kekurangan pada

pemilihan Kepala Daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi, dan mengajarkan masyarakat untuk melihat dan berpikir secara objektif terhadap fenomena politik di tingkat daerah.

Penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Pilkada), salah satunya adalah mengatur tentang pilkada serentak. UU Pilkada telah secara jelas menguraikan skenario Pilkada serentak yang akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada semester 2 Tahun 2016 dan tahun 2017 Pilkada serentaknya dilaksanakan pada Bulan Februari 2017, sedangkan bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan pilkadanya pada bulan Juni tahun 2018.

Kemudian Tahun 2019 dijadikan Tahun pelaksanaan Pemilu Nasional serentak, dimana pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya pilkada akan kembali digulirkan pada Tahun 2020 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Tahun 2022 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan pilkada 2017 dan Tahun 2023 sebagai kesinambungan dari pelaksanaan pilkada Tahun 2018.

Pilkada Serentak didesain paling tidak berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan. Pertama berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada selama ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu berserakannya jadwal pilkada selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2014. Pada kurun waktu tersebut dalam setiap tahunnya

selalu ada daerah yang melaksanakan pilkada, hal ini memunculkan kelelahan penyelenggaraan yang tak jarang diwarnai kegaduhan dan konflik di tingkat lokal yang kadang merembet menjadi konflik nasional. Kedua, gagasan pilkada serentak pada prinsipnya merupakan keinginan memberikan efektifitas pada semua, dan membangun demokrasi lokal yang lebih ramah baik bagi Partai Politik, Pasangan Calon, Penyelenggara, dan Pemilih. Ketiga, pilkada serentak juga bisa menjadi alat penguatan sistem pemerintahan yang ditandai dengan siklus pemilu yang lebih rapi. Kaitannya dengan penataan siklus pemilu yang lebih rapi, idealnya pemilu serentak itu dilaksanakan dalam dua tingkatan. Tingkat pertama adalah Pemilu serentak nasional yang terdiri dari Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Kemudian tingkat kedua adalah Pemilu serentak daerah yang terdiri dari Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang dilaksanakan pada hari dan waktu bersamaan. Adanya dua tingkatan pemilu serentak tersebut pengisian jabatan di legislatif maupun eksekutif selalu akan diawali dari tingkat nasional baru kemudian tingkat daerah. Akan tetapi desain ideal ini tidak akan mudah terwujud, dikarenakan Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu, karena rezim pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 hanya terdiri dari Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Atas dasar itu pula Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pilkada bukan merupakan rezim pemilu melainkan bagian dari rezim Pemerintah Daerah yang pengaturannya berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Pilkada serentak yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengalaman yang pertama karena

berbarengan dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara pemilu harus optimis karena dalam lingkup yang lebih kecil, KPU Provinsi Kepulauan Riau pernah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota sebelumnya.

3. Sejarah terbentuknya satuan kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau

Proses pembentukan KPU Provinsi Kepulauan Riau baru dimulai pada bulan Agustus 2004, yaitu setelah lebih kurang 1 (satu) bulan Ismeth Abdullah ditetapkan sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kepri. Pada bulan Agustus itu, proses pembentukan KPU Provinsi Kepulauan Riau diawali dengan pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi dan pembentukan sekretariatnya. Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 20 Agustus 2004 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/SK/KPU/TAHUN 2004.

Atas usul pejabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ismeth Abdullah, pada tanggal 1 September 2004, Sekretaris Jenderal KPU Pusat melantik Drs. Arifin Amilus menjadi Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Good Way, Batam, dihadiri KPU Provinsi Riau dan Sekretaris KPU Provinsi Riau.

Seusai pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, maka pada tanggal 15 Oktober 2004 Sekretaris KPU Provinsi Riau yang selama ini ditugaskan KPU Pusat mengelola keuangan untuk kegiatan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari dana APBN, menyerahkan seluruh sisa dana yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau. Serah terima tersebut dilaksanakan di KPU Provinsi Riau, disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau.

Pada bulan Oktober 2004, Ismeth Abdullah sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Tim ini beranggotakan 6 (enam) orang:

1. Ketua: Arief Rasahan / Tokoh masyarakat
2. Wakil Ketua: Drs. T. Muchtaruddin / Unsur Pemda
3. Anggota: Ahmad Dahlan, SH / Akademisi
4. Anggota: DR. Hasan Noer / Profesional
5. Anggota: Abdul Muis/ Tokoh Masyarakat
6. Sekretaris: Drs. Arifin Amilus / Sekretaris KPU Provinsi Kepri

Sama halnya dengan yang dilakukan di Provinsi Riau, Tim Seleksi calon Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau juga melaksanakan proses dan tahapan rekrutmen calon Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan menyiarkan secara luas di media massa yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Batam, tentang kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pada akhir November sampai awal Desember 2004 Tim Seleksi melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 34 calon yang lulus persyaratan administrasi tersebut. Tanggal 6 Desember 2004 Tim Seleksi menetapkan 10 orang terbaik untuk diseleksi lagi oleh KPU Pusat guna menetapkan 5 Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Ke 10 calon yang dikirim ke KPU Pusat adalah (ditulis menurut abjad):

1. Arison, SPd
2. Charles Lubis, SH
3. Den Yealta, Dra. MA
4. Erwan J Ichwan, H. Drs, MM
5. Hamzah Bahar, H
6. Raden RW Kusuma
7. Razaki Persada, SE, M.Si.

8. Surya M Nasution, Drs
9. Tarmizi, Drs. M.Pd.
10. Zufri Taufik, DR

Pada tanggal 16 Desember 2004 KPU Pusat melakukan uji kelayakan terhadap ke 10 calon yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Provinsi Kepulauan Riau tersebut di Lantai 8 Gedung Otorita Batam. Uji kelayakan dilakukan oleh 2 (dua) Anggota KPU Pusat, masing-masing Mulyana W Kusumah dan Anas Urbaningrum.

Setelah dibahas dalam Rapat Pleno di Jakarta, KPU Pusat menetapkan 5 Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Erwan J Ichwan, H. Drs, M.M.
2. Den Yealta, Dra. MA
3. Hamzah Bahar, H
4. Razaki Persada, SE, M.Si.
5. Surya M Nasution, Drs

Kelima Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau ini dilantik oleh KPU Pusat di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2004. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2004 kelima Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Pleno I memilih ketua. Dalam rapat yang dilaksanakan di Lantai 2 Gedung Bida Annex BOB - Batam, itu Den Yealta (satu-satunya wanita dalam komposisi lima anggota KPU Kepulauan Riau) terpilih menjadi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Sadar bahwa hampir semua mereka adalah "orang baru" di jajaran KPU, kecuali Razaki Persada yang "berasal" dari KPU Batam, KPU Provinsi Kepulauan Riau kemudian mengambil langkah cepat untuk melakukan konsolidasi. Orientasi dan Rapat Koordinasi dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 Januari 2005 bertempat di Hotel PIH Batam Center.

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang tugas-tugas konstitusional KPU, maupun tugas-tugas ke depan, KPU Provinsi Kepulauan Riau meminta KPU Provinsi Riau memberikan orientasi. Hal itu dilandasi pada fakta bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2004 di Provinsi Kepulauan Riau adalah di KPU Provinsi Riau bersama 5 KPU Kabupaten/Kota.

Setelah memberikan orientasi pada tanggal 9 Januari 2005, maka pada tanggal 10 Januari 2005 KPU Provinsi Riau mempergunakan kesempatan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan seluruh persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil Pemilu 2004 kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen yang sejak persiapan sampai akhir Pemilu 2004 "dikelola" oleh KPU Provinsi Riau.

Setelah pelantikan KPU Provinsi Kepulauan Riau, maka orientasi yang dilaksanakan dan penyerahan seluruh dokumen yang merekam peristiwa Pemilu 2004 di wilayah kepulauan tersebut, merupakan prosesi simbolik yang menandai diserahkannya seluruh wewenang KPU Provinsi Riau atas 5 KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Sekaligus hari tersebut merupakan hari perpisahan antara KPU Provinsi Riau dengan 5 KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang selama pelaksanaan Pemilu 2004 saling bahu-membahu dengan KPU Provinsi Riau. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Kerjasama dalam pengabdian melaksanakan Pemilu yang mengantarkan 212 orang pimpinan dan anggota parpol serta tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menjadi anggota legislatif. Menjadi elit politik yang akan mewakili dan memperjuangkan nasib rakyatnya dalam 5 (lima) tahun ke depan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Ke 212 orang legislatif tersebut terdistribusi pada posisi: 3 (tiga) orang di kursi DPR RI, 4 (empat) di DPD, 45 (empat puluh

lima) di DPRD Provinsi dan 160 (seratus enam puluh) orang di 6 (enam) DPRD Kabupaten/Kota. (*Sumber : Buku PEMILU 2004 PROVINSI RIAU & PROVINSI KEPRI*)

4. Perkembangan terkini jajaran struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya

a. Perkembangan terkini jajaran struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 435 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028, telah mengangkat 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ferry Muliadi Manalu, Indrawan Susilo Prabowoadi, Jernih Millyati Siregar, Muhammad Sjahri Papene, dan Priyo Handoko. Kelima anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau ini dilantik pada tanggal 24 Mei 2023 di Jakarta. Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 512 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028 telah menetapkan Indrawan Susilo Prabowoadi sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2023-2028 sesuai Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 194/SDM.13.2-BA/21/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Di jajaran sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau yang dijabat oleh A. Irwan Zuhdi Siregar, SH yang dilantik pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028, menetapkan penanggungjawab divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3 Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Priyo Handoko, S.A.P., M.A.	Wakil	
2	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.	Wakil	
3	Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.	Wakil	
4	Priyo Handoko, S.A.P., M.A.	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.	Wakil	
5	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.	Wakil	

- b. Pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya

Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mencatat total Daftar Pemilih Tetap sebesar 1.168.188 jiwa, yang terdiri dari 581.034 merupakan Daftar Pemilih Tetap Perempuan dan

sebesar 585.193 merupakan Daftar Pemilih Tetap laki-laki. Berikut tabel hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	BINTAN	10	51	353	56,338	54,041	110,379
2	TANJUNG PINANG	4	18	444	73,276	76,078	149,354
3	KARIMUN	12	71	555	83,969	81,811	165,780
4	LINGGA	13	82	244	36,116	34,429	70,545
5	NATUNA	15	77	170	26,762	26,134	52,896
6	KEPULAUAN ANAMBAS	10	54	119	16,292	15,415	31,707
7	BATAM	12	64	2,177	292,440	295,087	587,527
TOTAL		76	417	4,062	585,193	581,034	1,168,188

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, KPU Provinsi Kepulauan Riau menerima Pendaftaran 3 (tiga) pasang calon, pasangan Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina, selanjutnya adalah pasangan H. Isdianto, S.Sos, MM dan Suryani, SE. Dan yang terakhir adalah pasangan DR. H.M. Soerya Respationo, SH.MH dan Iman Sutiawan, SE. Setelah itu, KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan rangkaian kegiatan penelitian pemenuhan keabsahan persyaratan pencalonan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/ IX/ 2020, KPU Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menetapkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat administrasi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 09.30 WIB.

Setelah penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 secara resmi, tahapan selanjutnya dilanjutkan pengundian nomor urut pasangan calon melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020. yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 13.00 WIB di Mega Ballroom Hotel CK Tanjungpinang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Pasangan Calon beserta LO/Tim penghubung dengan jumlah masing-masing 3 orang, Calon Gubernur Ansar Ahmad, SE, MM dan Calon Wakil Gubernur Marlin Agustina, Calon Gubernur Dr. Soerya Respationo, SH, MH dan Calon Wakil Gubernur Iman Sutiawan, SE, dan Calon Gubernur Isdianto, S.Sos, MM dan Calon Wakil Gubernur Suryani, SE. Hasil pengundian nomor urut ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 pada tanggal 24 September 2020. Adapun hasil pengundian nomor urut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5 Nama Pasangan Calon Hasil Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Dr. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E.
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina.



Gambar 3 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ansar Ahmad, SE, MM dan Marlin Agustina sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Kepulauan Riau dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 308.553 atau 39,97% dari total suara sah dan ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU : H. ANSAR AHMAD, S.E., MM



WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU : HJ MARLIN AGUSTINA

Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data jumlah kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, bukan saja menepis kekhawatiran akan anjloknya partisipasi pemilih dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bertepatan dengan kondisi wabah Pandemi COVID-19, tapi bahkan berhasil mencatat rekor baru partisipasi pemilih melampaui tingkat partisipasi pemilih yang pernah dicatat dalam sejarah pilkada pada kondisi normal.

Dengan menggunakan rumus **Jumlah Pengguna Hak Pilih : $(\text{Jumlah DPT} + \text{Jumlah DPTb}) \times 100\%$** , data partisipasi pemilih di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih (%)
1.	Lingga	80,54
2.	Bintan	77,80
3.	Karimun	67,45
4.	Natuna	86,26
5.	Batam	61,96
6.	Kepulauan Anambas	82,74
7.	Tanjungpinang	61,50
8.	Provinsi Kepulauan Riau	66,90

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019. Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	48,93%	65.24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%

Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggar akan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

5. Aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu/ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi

KPU Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari hingga Juni Tahun 2023 dalam rentang waktu 30 Agustus – 7 September 2023. Survei ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disampaikan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib melaporkan hasil pelaksanaan SKP dalam rangka Pembentukan Indeks Reformasi Birokrasi. Survei ini dilaksanakan dengan cara mengisi formulir pada google form dengan link bit.ly/SKMKPU. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Dari survey SKM dilakukan terhadap 349 responden. Hasil SKM berdasarkan analisis data terhadap 9 indikator yang telah dilakukan tersebut, maka diketahui bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit layanan KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah 3,48 berada pada kategori “Baik” (pada interval 3,53 – 4,00). Perhitungan nilai rata-rata dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8 Perhitungan Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

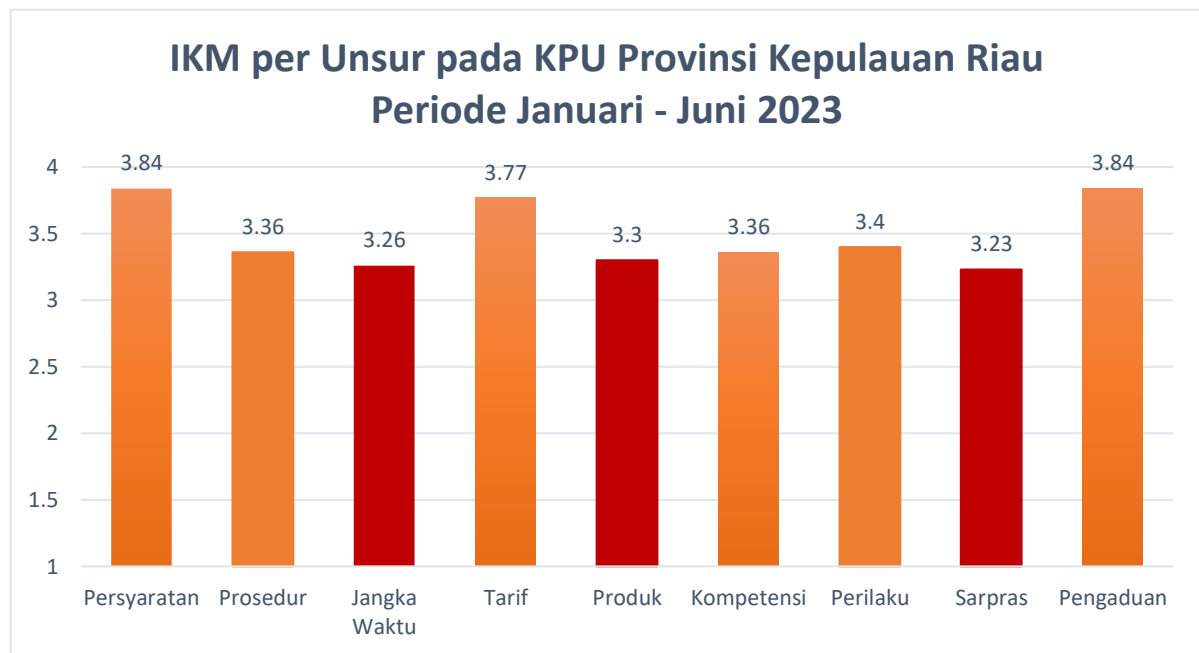
No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,84	Sangat Baik
2	Prosedur	3,36	Baik
3	Waktu	3,26	Baik
4	Biaya/Tarif	3,77	Sangat Baik
5	Produk	3,30	Baik

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
6	Kompetensi Pelaksana	3,36	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,40	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,23	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,84	Sangat Baik
NRR Tertimbang / Unsur		3,48	Baik

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9 Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,84	3,36	3,26	3,77	3,30	3,36	3,40	3,23	3,84
Kategori	A	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	3,48 (B atau Baik)								



Gambar 4 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat

B. Potensi dan permasalahan

1. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Provinsi Kepulauan Riau yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi organisasi, yaitu: 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang beragam dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1);
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2);
3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3);
4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S4);
5. KPU Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5);
6. Partisipasi yang tinggi pada Pilkada 2020 (S6).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di KPU Provinsi Kepulauan Riau (W2);
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
6. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pilkada Serentak yang diberikan (W6)
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);

8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).

2. Peluang dan Tantangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Provinsi Kepulauan Riau yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Penambahan daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi tantangan (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Tantangan berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa tantangan yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal mendukung Pemilihan seperti belum memiliki akses internet (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya tantangan kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik antar satuan kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi (T10).

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Kepulauan Riau, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan tantangan KPU Provinsi Kepulauan Riau, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori–kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 10 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. KPU Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1). 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2). 3. Kepemimpinan KPU Provinsi Kepulauan Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan Serentak (S4). 5. KPU Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). 6. Partisipasi yang tinggi pada Pilkada 2020 (S6).
	PELUANG 1. Kondisi politik di Provinsi Kepulauan Riau yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan Pemilihan
	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau, tidak hanya dalam menjalankan tugasnya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (O4).	berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kepulauan Riau. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan.
---	---

Tabel 11 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (W1). 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di KPU Provinsi Kepulauan Riau (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3); 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4); 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5); 6. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pilkada Serentak yang diberikan (W6) 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7); 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8)

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PELUANG	
1. Kondisi politik di Provinsi Kepulauan Riau yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (O4).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kepulauan Riau secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	POTENSI/KEKUATAN 1. KPU Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang beragam dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1) 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2). 3. Kepemimpinan KPU Provinsi Kepulauan Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S4). 5. KPU Provinsi Kepri bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). 6. Partisipasi yang tinggi pada Pilkada 2020 (S6).
TANTANGAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran	Meminimalisir dampak dari tantangan memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal mendukung Pemilihan seperti belum memiliki akses internet (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya tantangan kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik antar satuan kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi (T10).	berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kepulauan Riau. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kepri, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilihan. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kepri Kepulauan Riau. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kepulauan Riau secara optimal.
---	---

**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan. 14. Pelaksanaan sosialisasi secara masif di berbagai segmen masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
--	--

Tabel 12 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Tantangan KPU Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN TANTANGAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (W1). 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di KPU Provinsi Kepulauan Riau (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pilkada Serentak yang diberikan (W6). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).
	TANTANGAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN TANTANGAN KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal mendukung Pemilihan seperti belum memiliki akses internet (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya tantangan kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9) 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik antar satuan kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi (T10).	
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan, menjadi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Sintesa Strategi KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kepulauan Riau. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kepulauan Riau. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI SWOT	SINTESA
j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sdm KPU Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kepulauan Riau
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU Provinsi Kepulauan Riau b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kepulauan Riau secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI SWOT	SINTESA
teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Penyusunan regulasi tentang Pedoman teknis pada setiap tahapan Pilkada. b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kepulauan Riau ;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 adalah:

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya asing
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
- 5) Mewujudkan pemerataan Pembangunan dan berkeadilan
- 6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan Lestari
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional.

Mengacu pada misi ke-3 yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum”, maka sasaran pokok yang hendak dicapai salah satunya adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional. Hal ini juga sesuai

dengan salah satu arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yaitu dalam rangka mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan yang dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut di bawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengikuti visi Komisi Pemilihan umum yang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*

dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang mandiri, profesional, dan berintegritas”**, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan satuan kerja yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”**, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau seperti diuraikan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses

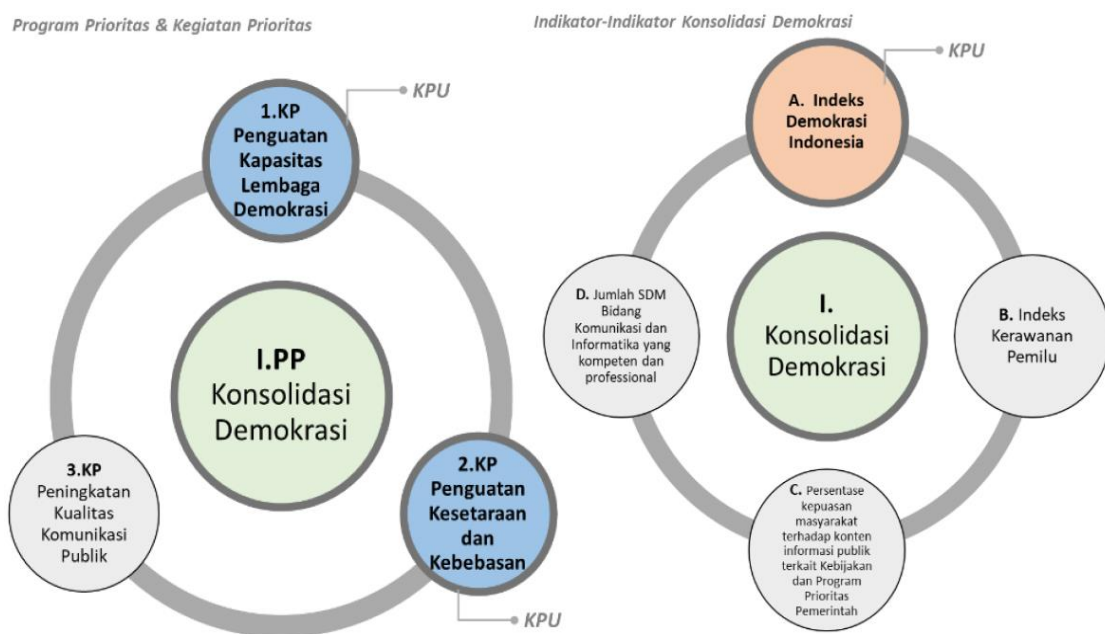
rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;

- (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar berikut:

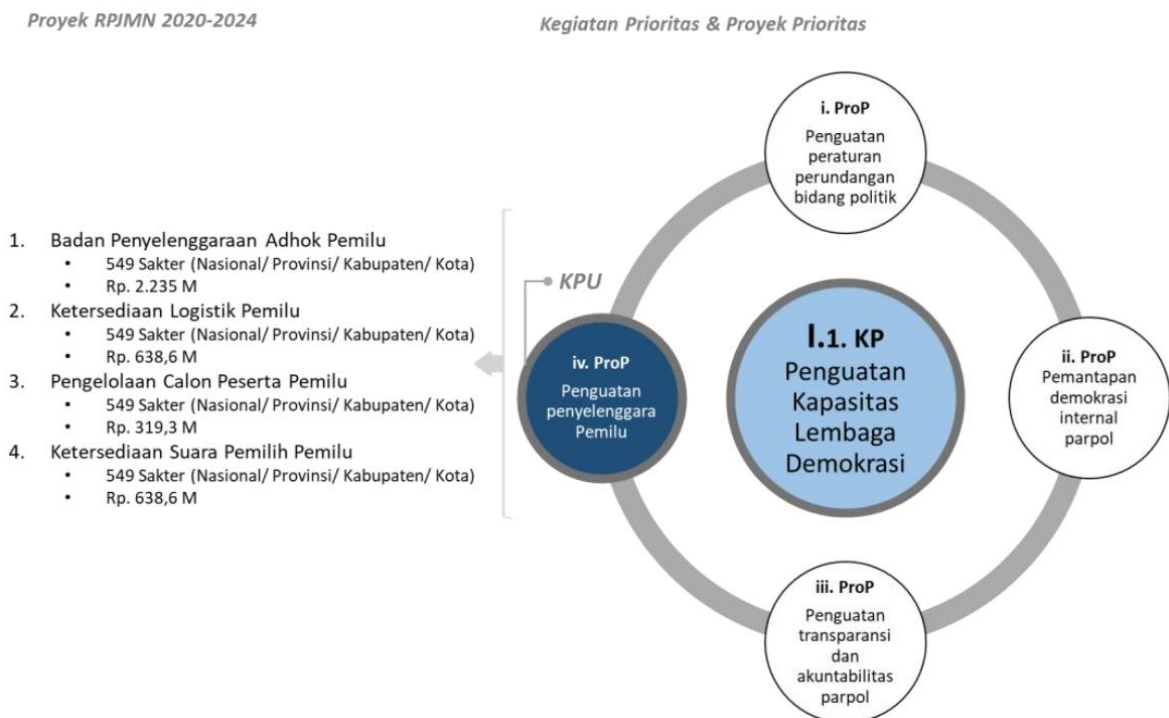


Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi

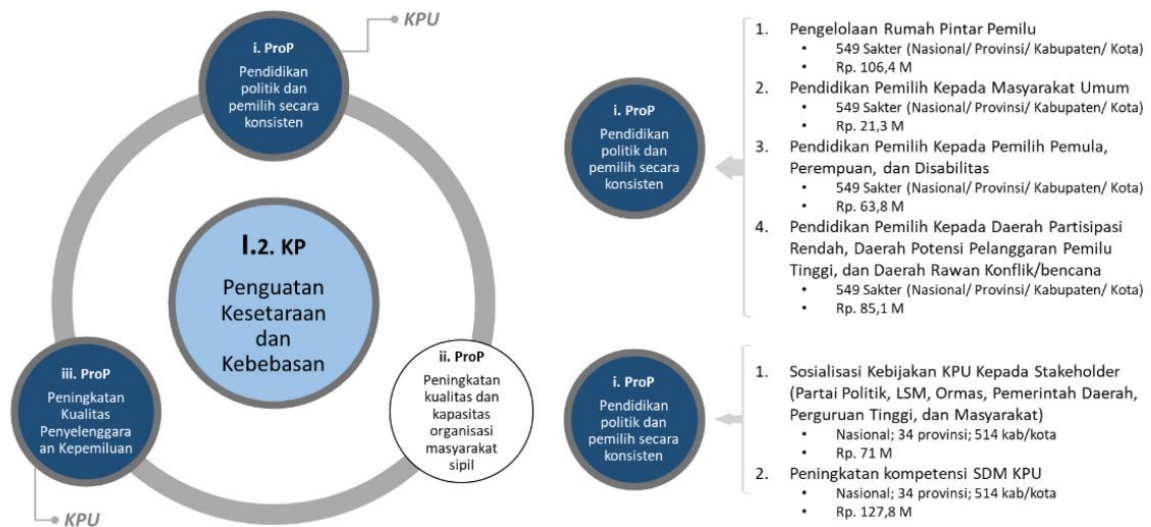
penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion (FGD)*, dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam gambar berikut :



Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas

Proyek RPJMN 2020-2024



Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada gambar di bawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Kepulauan Riau

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

- d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - i) Memfasilitasi penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - j) Memfasilitasi penyelenggaraan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh KPU di KPU Provinsi Kepulauan Riau ;
 - k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kepulauan Riau secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;

- c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e) Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f) fMemfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan yang diperlukan KPU Provinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilihan Serentak, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu/Pemilihan). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19*, adalah:

1. Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

2. Tentang Penetapan Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;
3. Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;
4. Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;
5. Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

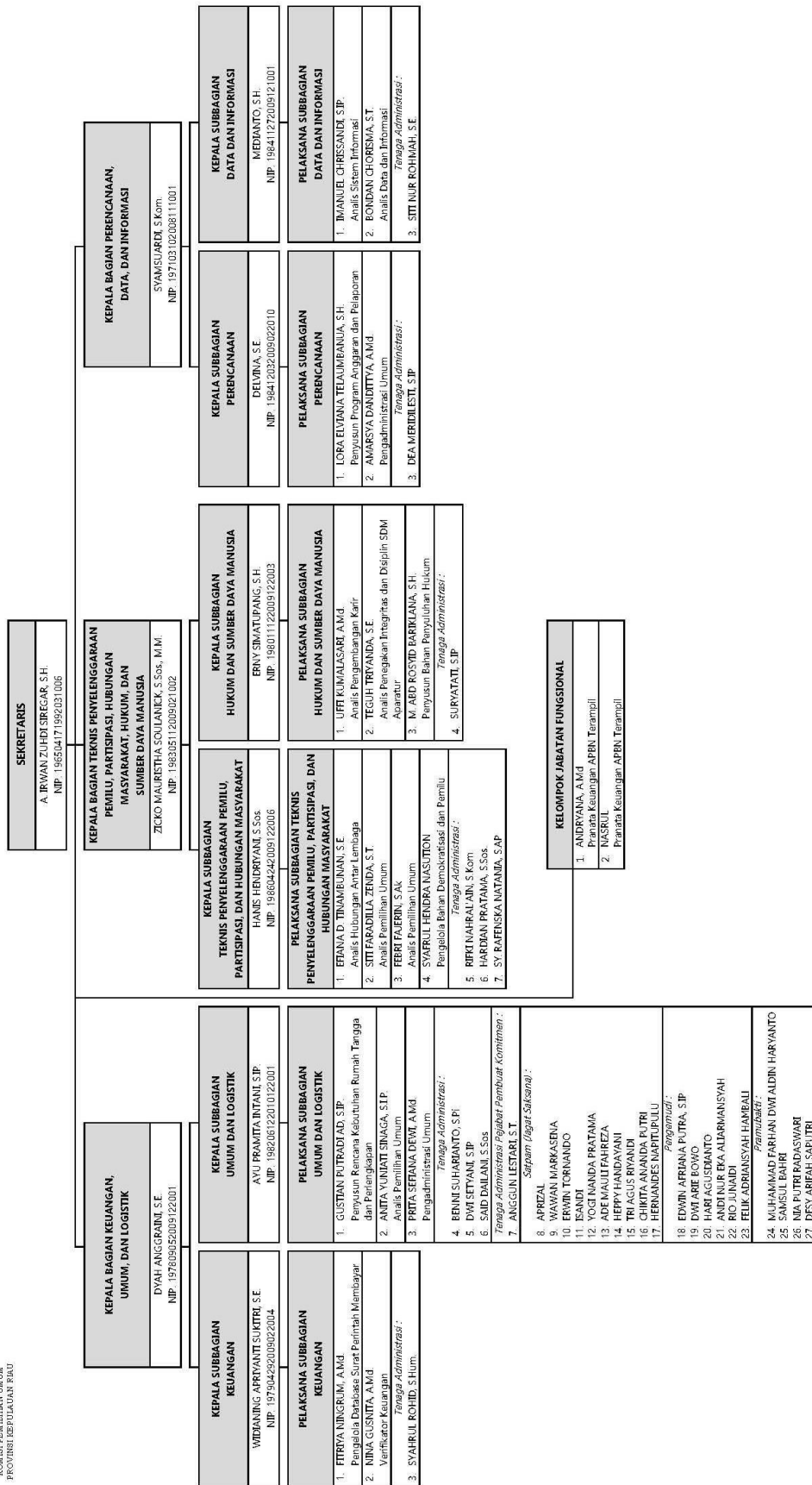
Guna mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan kelembagaan yang kuat, serta SDM yang handal dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas. Berikut adalah SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau:



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU (PERIODE 1 NOVEMBER 2023)

Nomor : 005/ORT.01.2/21/Sek-Prov/2023



Catatan:
 Dasar Hukum : Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2023

Gambar 8 SOTK KPU Provinsi Kepulauan Riau

Untuk jumlah sumber daya manusia secara keseluruhan di Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 59 orang, yang terdiri dari 10 orang Pejabat Struktural, 18 orang staf PNS, dan 31 orang staf non PNS. Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 28 orang. Hal ini berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 17 orang sebagaimana diatur pada Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1153/SDM.01/01/ 2021 tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa jumlah personil yang ideal di KPU Provinsi tipologi B sebanyak 45 orang.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020-2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 14 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Provinsi yang disusun dengan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di wilayah KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Persentase penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	INFO RMA TIF	INFO RMA TIF	INFO RMA TIF	INFO RMA TIF	INFO RMA TIF
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17%	0,16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dalam Daftar Pemilih Tetap					
		Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai Dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi nya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Stakeholder dalam rangka riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase penyampaian Laporan Keuangan yang	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tepat waktu dan akuntabel					
		Persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai Dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Undangan yang Berlaku	Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Sekretariat KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai, Sekretariat KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Sekretariat KPU Provinsi					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian Pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian Pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Provinsi					
	Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	2 Lapor an	2 Lapor an	2 Lapor an	2 Lapor an	2 Lapor an
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranc angan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang	70%	70%	70%	70%	70%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tujuan KPU Provinsi	ditindaklanjuti KPU Provinsi					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	60%	60%	70%	70%	70%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org

Tabel 16 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100 %	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusi-kan logistik Pemilu/Pemilih an secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi yang menyelenggara kan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100 %	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100 %	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undang	92%	95%	97%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	10 Perka ra	9 Perka ra	8 Perk ara	7 Perka ra	6 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	8 Sakte r (Provi nsi/ Kabu p aten/ Kota)	8 Sakte r (Provi nsi/ Kabu p aten/ Kota)	8 Sakte r (Provi nsi/ Kabu p aten/ Kota)	8 Sakte r (Provi nsi/ Kabu p aten/ Kota)	8 Sakte r (Provi nsi/ Kabu p aten/ Kota)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	–	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat pendidikan pemilih di KPU Provinsi	1 Loka si	1 Loka si	1 Loka si	1 Loka si	1 Loka si
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 %	2,91 %	3,64 %	4,92 %	6,2%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah Rawan Konflik/ Bencana yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100 %	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	100%	100 %	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik	100%	100%	100 %	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Provinsi yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100 %	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100 %	100%	100%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan	100%	100%	100 %	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		ketentuan yang berlaku					
		Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100 %	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e- government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100 %	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100 %	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 66.883.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 28.630.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3,846	4,017	4,004	23,757	31,259	66,883
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	224	249	1,515	12,762	13,880	28,630
TOTAL		4,070	4,266	5,519	36,519	45,139	95,513

Tabel 18 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	3,846	4,017	4,004	23,757	31,259
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					

Tabel 19 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	224	249	1,515	12,762	13,880
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kepulauan Riau tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Indrawan Susilo Prabowoadi